

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang melakukan penertiban bangunan guna menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pembongkaran bangunan sering dilakukan terhadap bangunan yang masih dalam proses permohonan izin tanpa melalui prosedur administratif yang lengkap. Kondisi ini menimbulkan pertentangan antara kewenangan pemerintah daerah dan perlindungan hak milik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 570 KUHPdata, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembongkaran tersebut serta kualifikasinya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode silogisme deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembongkaran bangunan yang masih dalam proses permohonan izin tidak dapat dibenarkan secara hukum karena melanggar ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dan asas kepastian hukum. Tindakan tersebut juga memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata karena menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik bangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul.

Kata Kunci: pembongkaran bangunan, pemerintah daerah, perbuatan melawan hukum, permohonan izin.